



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan prinsip ekonomi, produktifitas dan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); ↓

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai pada Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;†

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.↓

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Dharmasraya.
7. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKSKPD adalah Bagian atau Sub Ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan PPK-BLUD.
13. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Dharmasraya yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharma Raya.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. *Pengguna Barang* adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
21. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
22. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD dan/atau hak BLUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
23. Utang BLUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
24. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan *BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.*
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.¶

27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
31. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
33. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
34. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan BLUD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/jasa.
36. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

38. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan pada RPJMD.
39. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
40. *Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.*
41. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
42. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
43. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
44. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari asset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
45. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TPAD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
46. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD.
47. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan kegiatan berdasarkan azas :
- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan;
 - b. Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
 - c. Meringankan beban APBD;
 - d. Meningkatkan kemandirian;
 - e. Bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - f. Bagian dari perangkat daerah;
 - g. Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
 - h. Tidak mengutamakan keuntungan;
 - i. Pendapatan dan belanja dikonsolidasikan pada APBD atau SKPD induk;
 - j. Transparansi;
 - k. Akuntabel;
- (2) Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Mekanisme penetapan tarif layanan.
 - b. Perencanaan dan penganggaran.
 - c. Pelaksanaan Anggaran.
 - d. Pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - e. *Pengelolaan kas.*
 - f. *Pengelolaan utang.*
 - g. *Pengelolaan Piutang.*
 - h. *Pengelolaan investasi.*
 - i. *Pengelolaan barang.*
 - j. *Penyelesaian kerugian.*
 - k. *Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban.*
 - l. *Pengelolaan surplus dan defisit.*
 - m. *Tatakelola.*
 - n. *Remunerasi.*
 - o. *Kerjasama Operasional.*
 - p. *Pembentukan Dewan Pengawas.*
 - q. *Mempekerjakan tenaga non PNS.*

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PERSYARATAN, TIM PENILAI, PENETAPAN, DAN PENURUNAN/PENCABUTAN PPK-BLUD

Bagian kesatu

Persyaratan

Pasal 4

SKPD/UKSKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah *menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan:*
 - a. penyediaan barang/jasa layanan umum.
 - b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum.
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan latihan kerja;
 - d. pelayanan jasa transportasi;
- (3) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
- (4) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. *penyelenggaraan dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);*
 - b. *pengelolaan dana perumahan.*

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila:
 - a. Kinerja pelayanan tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja.
 - b. Kinerja keuangan SKPD/UKSKPD yang bersangkutan adalah sehat.
- (2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien dan produktif;
 - b. Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (3) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila SKPD/UKSKPD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Renstra bisnis;
- d. Laporan Keuangan Pokok
- e. Standar Pelayanan Minimal; dan
- f. Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-Unit kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (3) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pola tatakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pola tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan serta pendayagunaan sumber daya manusia.
 - b. Prinsip Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD/UKSKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - c. Prinsip Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
 - d. Prinsip Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.
 - e. Prinsip Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Prinsip kesetaraan atau kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan.

Pasal 10

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup :

- a. Visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- b. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. ¶

- d. Kekuatan, kelemahan, potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- e. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- f. Rencana Pencapaian Lima Tahunan yaitu merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- g. Proyeksi Keuangan Lima Tahunan yaitu perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun *anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja*.
- b. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan ukuran batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 13

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD. ↓

- (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPK/BPKP atau Akuntan Publik atas permintaan Bupati *dengan biaya disediakan dalam anggaran BLUD*.
- (4) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (6) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Kepala SKPD/UKSKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD untuk mendapatkan penilaian dari Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dilakukan penelitian persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) UKSKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada Bupati melalui Kepala SKPD untuk dilakukan penelitian persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (3) Format usulan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua **Tim Penilai**

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD. ↓

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala DPPKD
 - c. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan
 - 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
 - 3. Asisten Administrasi Umum
 - 4. Inspektur Kabupaten
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 6. Kepala SKPD terkait
 - 7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
 - 8. Tenaga Ahli yang berkompeten dibidangnya apabila diperlukan
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penilai dibantu oleh tim teknis dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (3) Pedoman teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan atau menolak usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 19

- (1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima oleh Bupati secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tidak memberikan jawaban atas usulan penerapan PPK-BLUD, maka usulan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.
- (4) Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.
- (5) Pemberian status BLUD penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah terpenuhi secara lengkap dan dinilai memuaskan.
- (6) Pemberian status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan dan belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (7) Penetapan status PPK-BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Bupati menetapkan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati, dengan format penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Apabila persyaratan administratif terpenuhi selama periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Tim Penilai dapat mengusulkan peningkatan status bertahap menjadi status penuh kepada Bupati.↓

- (2) Apabila persyaratan administratif tidak terpenuhi, selama periode sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (7) maka penerapan PPK-BLUD secara bertahap dibatalkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 21

- (1) BLUD – SKPD dan/atau BLUD - Unit Kerja yang memperoleh status bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan:
 - a. Jumlah dana yang dapat dikelola langsung;
 - b. Pengelolaan barang;
 - c. Pengelolaan piutang;
 - d. Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) BLUD – SKPD dan/atau BLUD - Unit Kerja memperoleh status bertahap tidak dapat diberikan fleksibilitas dalam hal :
 - a. pengelolaan investasi;
 - b. pengelolaan utang piutang/pinjaman;
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status BLUD.

Bagian keempat Penurunan/Pencabutan

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila :
 - a. dicabut oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.
 - b. berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Bupati menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Tim Penilai.

- (4) Bupati menetapkan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul penurunan/pencabutan dianggap ditolak.
- (6) SKPD/UKSKPD yang pernah dicabut dari penerapan PPK-BLUD setelah 3 (tiga) tahun dapat diusulkan kembali dengan menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan Pasal 4

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Unit Kerja

Pasal 23

SKPD/UKSKPD yang dapat menerapkan PPK-BLUD adalah SKPD/UKSKPD yang secara operasional menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

- a. Dinas Daerah;
- b. Lembaga Teknis Daerah;
- c. *Unit Pelaksana Teknis.*

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 24

SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah bagi BLUD-SKPD;
- b. Bupati melalui Kepala SKPD bagi BLUD-Unit Kerja.

Bagian Ketiga Perubahan Organisasi

Pasal 25

Perubahan Organisasi SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat berupa :

- a. Penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja dan/atau eselon jabatan;
- b. Perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan dan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) *Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pejabat yang memimpin satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD yang berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD yang mempunyai tugas dan kewajiban:*
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menyusun rencana strategis bisnis;
 - c. Menyiapkan RBA tahunan;
 - d. Mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD kepada Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan BLUD dengan tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi satuan kerja PPK-BLUD dengan tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- (6) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.
- (7) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) *Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.*

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD - SKPD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pemimpin BLUD - Unit Kerja bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah;
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD induknya;
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah;
- (4) Dalam hal Pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD - Unit Kerja wajib berasal dari PNS yang merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah pada SKPD induknya.↓

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan
 - b. terukur
 - c. dapat dicapai
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu
- (4) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (6) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (7) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (8) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 32

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bagi BLUD-SKPD dan melalui Kepala SKPD bagi BLUD-Unit Kerja.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam rangka penetapan besaran tarif, Bupati dapat dibantu oleh tim yang terdiri dari unsur :
 - a. SKPD selaku Pembina Teknis;
 - b. DPPKD;
 - c. Perguruan tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan, antara lain :
 - a. *kontinuitas dan pengembangan layanan*;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. *kompetisi yang sehat*.
- (7) Dalam hal terdapat pelayanan yang belum ditetapkan tarifnya, pemimpin BLUD dapat menggunakan tarif sementara sambil menunggu penetapan Bupati dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan keuangan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh PPKD.

- (2) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan pengelolaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri dari:
 - a. Pengawasan fungsional.
 - b. Pengawasan operasional.
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh lembaga pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) *Pengawasan operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengawas internal.*
- (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.
- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (6) Internal Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (7) *Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membantu manajemen BLUD dalam hal:*
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (8) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD yang terkait dengan kegiatan BLUD, *pejabat di lingkungan DPPKD dan SKPD selaku Pembina Teknis yang tidak termasuk dalam tim penilai, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.*
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 36

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan pada SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), *dan/atau*
 - b. nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp. 75.000.000.000.00, (Tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000.00, (Lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000.00, (Tiga puluh milyar rupiah); dan /atau

- b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000.00, (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000.00, (Dua ratus milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000.00, (Tiga puluh milyar rupiah), dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000.00, (Dua ratus milyar rupiah).
- (4) Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 3 **Tugas dan Kewajiban**

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat pengelola BLUD.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD.
 - c. Melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD.
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD.
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD.
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diangkat dari PNS dan non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Bupati, dan didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 42

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan imbalan sesuai dengan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat dan pegawai BLUD dapat diberikan dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 43

- (1) Penetapan Remunerasi Pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan

- d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.

Pasal 44

- (1) Remunerasi untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Remunerasi untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD.
- (3) Teknis dan prosedur penetapan dan pemberian remunerasi *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.*

Pasal 45

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, mendapatkan gaji dan imbalan lainnya yang dibiayai melalui pendapatan operasional berdasarkan remunerasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) *Bagi Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan sebagai PNS sesuai peraturan yang berlaku dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.*

Pasal 46

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan bobot *basic index, competency index, risk index, emergency index, position index* dan *performance index*.
- (2) *Basic index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan pengalaman dan masa kerja.
- (3) *Competency index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku.
- (4) *Risk index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan resiko kerja individu.

- (5) *Emergency Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.
- (6) *Position Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan jabatan yang disandang.
- (7) *Performance index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan hasil/capaian kinerja individu.

Pasal 47

- (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (*Empat puluh persen*) dari gaji Pemimpin BLUD.
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (*Tiga puluh enam persen*) dari gaji Pemimpin BLUD.
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (*Lima belas persen*) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan yang definitif tentang jabatan yang bersangkutan
- (3) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh penghasilan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB IX

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 48

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 49

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa.
- (4) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (8) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (9) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi. ↓

Pasal 50

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) *Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.*
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 51

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup *seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.*
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 52

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. *biaya jasa pelayanan*;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 53

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), terdiri :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi Bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 54

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap Triwulan.
- (2) Pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) *Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. ↓*

Pasal 55

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 56

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) *Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.*
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian kesatu Perencanaan

Pasal 57

- (1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan Visi, Misi, Program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 58

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 59

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 60

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 61

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. *perkiraan harga*;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 62

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif;
 - e. volume pelayanan;
- (3) *Target kinerja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. ↓

- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 63

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja. ↓

Pasal 64

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 65

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 66

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 67

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian kesatu DPA-BLUD

Pasal 68

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. }

- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 69

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 70

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan;
 - c. Manfaat bagi masyarakat;

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 71

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening Bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, *dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.*
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 72

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan *prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 73

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang. ↓

- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 75

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), menjadi tanggungjawab BLUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 77

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian keempat Investasi

Pasal 78

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. ↓

Pasal 79

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) *Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain.*
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 80

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. *pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan*
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli Badan Usaha yang berbadan hukum, maka Badan Usaha tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian kelima Kerjasama

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.]

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 83

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), antara lain :
- a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 84

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 85

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. ♪

- (3) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 87

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 88

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 89

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 90

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ↓

- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) *Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

Pasal 91

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 92

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 93

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 94

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), Pimpinan BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Penatausahaan Keuangan

Pasal 100

- (1) Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan pada BLUD, ditunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan PPKD.

Pasal 101

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pencatatan atas penerimaan BLUD dengan menggunakan buku penerimaan dan penyetoran;
 - b. Menyetorkan setiap hari kerja penerimaan BLUD ke rekening BLUD;
 - c. Menyampaikan laporan penerimaan setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan Pimpinan BLUD;
 - b. Melakukan pencatatan atas pengeluaran BLUD dengan menggunakan Buku Kas Umum dan Pembantu Buku Kas Umum;

- c. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tembusan kepada PPKD.

Bagian Ketiga **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 102

- (1) Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk *dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.*

Pasal 104

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. ¶

- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 105

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 106

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 107

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 108

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan. 4

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada:
 - a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa unit kerja dalam satu SKPD atau beberapa unit kerja pada beberapa SKPD yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;
 - b. SKPD atau Unit Kerja baru.
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

PPK-BLUD yang ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, dokumen RKA dapat dipersamakan dengan dokumen RBA definitif dan berfungsi sebagai DPA-BLUD sampai tahun anggaran berakhir.

Pasal 111

- (1) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka implementasi Peraturan ini maka DPPKD dan SKPD selaku pembina teknis segera memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Aktivitas yang berkaitan dengan memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui sistem dan prosedur Penatausahaan Keuangan BLUD dan pemberian pedoman standar serta sosialisasi. ¶

- (3) Dalam menjaga kesinambungan implementasi kebijakan PPK-BLUD, Bupati wajib melaporkan SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

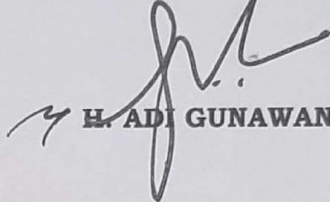
Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

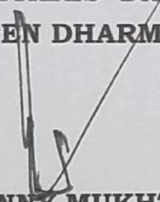
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 April 2014

/ **BUPATI DHARMASRAYA,** /


H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19560815 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR ...15..

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI / DI PERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDAKAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF / TANDA TANGAN
17 / 4	